



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan daerah tertinggal nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 nomor 1151);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun

- 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Rokan Hulu Nomor 78 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 33;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat dengan DPMPD adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Rokan Hulu.
5. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kecamatan.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yg memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
12. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
13. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
14. Kepala Desa adalah kepala Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala Desa.
15. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari Sekretariat, pelaksana teknis, dan unsur wilayah.
16. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
17. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
18. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
21. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat
22. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
23. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
24. Pendapatan transfer adalah pendapatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja Provinsi, dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
25. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
26. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
27. Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.

28. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
29. Rekening kas Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
30. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas Desa.
31. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
32. Surplus anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
33. Defisit anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
34. Pelaksana kegiatan adalah unsur perangkat Desa dari sekretariat Desa dan pelaksana teknis yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan di bidangnya.
35. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan rencana biaya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dalam APB Desa.
36. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
37. Rukun Warga, selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah lembaga masyarakat yang berada di bawah kelurahan dan di atas Rukun Tetangga (RT) dalam struktur pemerintahan desa atau kelurahan.
38. Rukun Tetangga, selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah unit administratif terkecil dalam struktur pemerintahan desa atau kelurahan di Indonesia.
39. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
40. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
41. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
42. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

43. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
44. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
45. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non Kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi, dan Inspektorat Daerah Kabupaten.
46. Fokus Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
47. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
48. Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya disingkat PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
49. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disingkat SDGs adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
50. Kerja Sama Desa Bidang Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut kerjasama Desa adalah kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini untuk menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam menyusun kegiatan pembangunan di Desa yang terangkum dalam APB Desa.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan penyusunan kegiatan pembangunan di Desa yang terangkum dalam APB Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

FOKUS PENGGUNAAN APB Desa

Bagian Kesatu

Fokus Penggunaan Dana Desa

Pasal 4

- (1) Fokus Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan perencanaan pembangunan Desa Tahun Anggaran 2026.
- (2) Penetapan Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Fokus Penggunaan ADD

Pasal 5

- (1) Fokus penggunaan ADD untuk mendukung program dan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan Fokus penggunaan ADD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Fokus Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus

Pasal 6

- (1) Fokus penggunaan bantuan keuangan khusus pemerintah provinsi Riau kepada Desa Tahun Anggaran 2026 untuk mendukung program dan kebijakan provinsi Riau dan Daerah.
- (2) Fokus penggunaan bantuan keuangan khusus pemerintah provinsi Riau kepada Desa berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi Riau.

BAB III

PENETAPAN FOKUS PENGGUNAAN APB DESA

Pasal 7

- (1) Fokus penggunaan APB Desa harus dibahas, disepakati dan ditetapkan dalam musyawarah Desa penyusunan RKP Desa dan penyusunan APB Desa.
- (2) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Penetapan Fokus penggunaan APB Desa dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perencanaan pembangunan Desa dan pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan partisipasi masyarakat Desa dalam penetapan Fokus penggunaan APB Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Fokus penggunaan APB Desa;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan Fokus penggunaan anggaran Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; atau
 - d. terlibat aktif melakukan sosialisasi Fokus penggunaan APB Desa.

Pasal 9

- (1) Fokus penggunaan APB Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (2) Fokus penggunaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa;
 - b. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data perkembangan desa;
 - c. data lainnya untuk mendukung penyusunan RKP Desa; dan
 - d. aspirasi masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa yang memuat Fokus penggunaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

BAB IV

PUBLIKASI

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan:
 - a. APB Desa setelah ditetapkan dan disahkan paling lambat akhir bulan Maret tahun berjalan; dan
 - b. realisasi APB Desa setiap akhir Tahun Anggaran paling lambat akhir bulan Maret tahun berikutnya.

- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi desa, dan/atau media publikasi lainnya yang berada di ruang publik serta mudah diakses oleh masyarakat desa berupa :
 - a. baliho;
 - b. spanduk;
 - c. *website* Desa;
 - d. media cetak; dan
 - e. media elektronik.
- (3) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. jumlah pendapatan desa;
 - b. jumlah belanja desa; dan
 - c. jumlah pembiayaan desa.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa yang tidak mempublikasikan APB Desa dan realisasi APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; atau
 - b. teguran tertulis.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati berdasarkan laporan hasil monitoring, pembinaan dan pengawasan melalui tim pembina kabupaten, Camat, pengawasan BPD atau laporan pengaduan masyarakat Desa.

BAB V PELAPORAN

Bagian Kesatu Laporan Semester

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
 - b. laporan realisasi kegiatan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi anggaran dan realisasi pelaksanaan kegiatan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.
- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional.

Bagian Kedua
Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. monitoring; dan
 - e. evaluasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Dinas dan Camat dalam pengelolaan keuangan desa yang meliputi aspek:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penatausahaan
 - d. pelaporan; dan
 - e. pertanggungjawaban.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa melalui APIP Daerah dan Camat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman pengawasan pengelolaan keuangan desa mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Dalam hal terdapat arahan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah maka pemerintah Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 19 Januari 2026

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

A N T O N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 19 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

MUHAMMAD ZAKI

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. ERINALDI, SH, MH
Pembina IV.a
NIP. 19840916 201001 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NOMOR : 1

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2026

I. PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. konsistensi antara perencanaan (RKP Desa) dengan penganggaran (APB Desa).
2. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan kewenangannya dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa;
3. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang APB Desa;
5. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
6. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
7. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan desa lainnya.

II. PRINSIP-PRINSIP FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA

Fokus Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip :

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga masyarakat tanpa membedakan;
3. Kebhinnekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia;
5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan desa sebagaimana tertuang didalam RKP Desa Tahun 2026 dengan tetap memperhatikan kewenangan desa; dan
6. Sesuai dengan kondisi objektif desa adalah suatu keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan informasi faktual, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi dan terlepas dari persepsi emosi atau imajinasi.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA

Adalah kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam perencanaan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026, terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Penyusunan APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Standar biaya pemerintah Desa.
4. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/jasa di Desa.
5. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa berdasarkan hasil survei harga pasar yang dilakukan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran/Tim Pengelola Kegiatan dan/atau harga satuan yang berlaku di Kabupaten Rokan Hulu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA

Dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan ketentuan dan tahapan sebagai berikut:

A. KETENTUAN PENYUSUNAN PENDAPATAN DESA

1. Sebelum penyusunan APB Desa terlebih dahulu melakukan pencermatan RPJM Desa dan RKP Desa Tahun 2026.
2. Penetapan APB Desa Tahun Anggaran 2026 wajib disusun tepat waktu, yaitu paling lama tanggal 31 Desember 2025.
3. Berdasarkan RKP Desa Tahun 2026 disusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang merupakan rincian anggaran masing-masing kegiatan.
4. Rancangan APB Desa memuat rincian anggaran pendapatan Desa, rincian anggaran belanja Desa dan pembiayaan Desa.
5. Rencana Anggaran Biaya kegiatan fisik/infrastruktur, belanja pengadaan material/bahan dibuat hitungan rincinya tidak menggunakan satuan LS, sehingga target kinerja yang dicapai menjadi lebih terukur dan akuntabel. Sejak awal masing-masing Desa diharapkan menyusun perencanaan kegiatan fisik/infrastruktur (belanja upah dan material/bahan) yang lebih baik.
6. Dalam Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2026, pemerintah Desa dilarang untuk menganggarkan kegiatan baru, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026.
7. Kegiatan yang dapat dilakukan perubahan dalam Perubahan APB Desa adalah kegiatan yang belum selesai dilaksanakan dan/atau kegiatan yang belum dilaksanakan serta jika terjadi perubahan pagu anggaran tahun berjalan.
8. Sesuai dengan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B.7508/01.16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 perihal Himbauan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa, Penyusunan APB

Desa, Perubahan APB Desa, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) *online*.

B. TAHAPAN PENYUSUNAN APB DESA

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
 - a. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati, pada awal Bulan Oktober Tahun berjalan.
 - b. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - c. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
 - d. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah Desa.
 - e. Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf d dituangkan dalam Keputusan BPD tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - f. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
 - g. Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
 - h. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf g;
 - i. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
 - j. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf i.
2. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
 - a. Bupati mendelegasikan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat sesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Bupati Kepada Camat Dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - b. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama Pemerintah Desa dan BPD, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
 - c. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
 - 1) Surat Pengantar;
 - 2) Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APB Desa;
 - 3) Keputusan BPD tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

- 4) Peraturan Desa mengenai RKP Desa;
 - 5) Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa,
 - 6) Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - 7) Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
 - 8) Berita Acara hasil musyawarah BPD.
- d. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf (a), paling sedikit mencakup:
- 1) format susunan APB Desa;
 - 2) kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan;
 - 3) kesesuaian dengan RKP Desa tahun berkenaan;
 - 4) keserasian antara kebijakan Kabupaten dan kebijakan Desa;
 - 5) keserasian dengan kepentingan umum; dan
 - 6) kesesuaian dengan standarisasi indeks harga.
- e. Camat dapat mengundang Kepala Desa dan/atau Aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
- f. Camat menetapkan Keputusan tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- g. Dalam hal Camat tidak memberikan evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e, Rancangan Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- h. Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.
- i. Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- j. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disempurnakan oleh Kepala Desa, dikirim kembali oleh Kepala Desa kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari setelah selesainya penyempurnaan.
- k. Camat menyampaikan surat tanggapan atas penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya hasil penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dari Kepala Desa.
- l. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf h tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat;
- m. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada huruf i, selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.
- n. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf k dan selanjutnya

Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.

- o. Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf k Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati melalui Camat.
3. Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
Proses evaluasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi, dan legalitas. Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:
 - 1) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
 - 2) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;
 - 3) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;
 - 4) Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan peraturan Desa;
 - b. Evaluasi kebijakan dan struktur APB Desa/Perubahan APB Desa.
 - c. Langkah-langkah evaluasi:
 - 1) Pengumpulan dokumen evaluasi;
 - 2) Pencatatan nomor, tanggal, dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
 - 3) Penelitian dan penganalisisan nomor, tanggal, dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
 - 4) Perbandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen;
 - 5) Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 sampai dengan 4.
 - 6) Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.
 - 7) Evaluasi kebijakan dan struktur APB Desa/perubahan APB Desa dilakukan melalui Langkah-langkah sebagaimana tertuang Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

d. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Camat.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebagai umpan balik kepada pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

1. Evaluasi atas sistem APB Desa atau Perubahan APB Desa, dan
2. Evaluasi atas substansi APB Desa atau Perubahan APB Desa.

Laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa didistribusikan kepada:

- a) Kepala DPMPD Kabupaten Rokan Hulu; dan
- b) Inspektorat Daerah Rokan Hulu.

4. Penetapan dan Pengundangan Peraturan Desa tentang APB Desa:
 - a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - b. Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
 - c. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - d. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
 - e. Peraturan Desa tentang APB Desa diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.
 - f. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi, paling sedikit memuat antara lain :
 - 1) jumlah pendapatan desa;
 - 2) jumlah belanja desa; dan
 - 3) Jumlah Pembiayaan desa.

C. PERUBAHAN APB DESA DAN PERUBAHAN PENJABARAN APB DESA

Pemerintah Desa dapat melakukan Perubahan APB Desa apabila terjadi:

- 1) Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada Tahun Anggaran berjalan;
- 2) Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
- 3) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- 4) Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam Tahun Anggaran berjalan;
- 5) Terjadi Peristiwa Khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
- 6) Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan pemerintah Daerah;
- 7) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) hari dalam 1 (satu) Tahun Anggaran; kecuali dalam keadaan luar biasa, Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa lebih dari 1 kali;
- 8) Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.32/7442/BPD Tanggal 25 Oktober 2019 tentang Penjelasan Teknis Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa

yang dimaksud keadaan luar biasa sebagaimana sebagaimana dimaksud angka 7 adalah :

- a. Bencana alam, bencana sosial, krisis Politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan.
 - b. Perubahan kebijakan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah terkait Penambahan dan pengurangan Pendapatan Desa Tahun berjalan;
 - c. Adanya program kegiatan yang harus menjadi Fokus Desa berdasarkan Kebijakan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah termasuk ada Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
 - d. keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APB Desa mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% adalah selisih kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APB Desa.
 - e. Penyakit yang mewabah/epidemi yang menyerang Desa
- 9) Perubahan Perkades mengenai Penjabaran APB Desa dapat dilakukan lebih dari 1 kali sesuai kebutuhan, apabila terjadi :
- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
- 10) Perubahan sebagaimana angka 9, kemudian dituangkan dalam Perubahan Perdes mengenai APB Desa Tahun berjalan.
- 11) Apabila terjadi perubahan Perdes mengenai APB Desa tetap ditindaklanjuti dengan dengan Perubahan Perkades mengenai Penjabaran APB Desa sebagaimana kebutuhan Perubahan Perdes dimaksud.
- 12) Tata cara pengajuan perubahan APB Desa dan perubahan penjabaran APB Desa adalah sama dengan tata cara Penetapan APB Desa (murni) dan penetapan penjabaran APB Desa (murni).

D. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

APB Desa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

1. PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa merupakan perkiraan minimal mengenai penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran. Rencana pendapatan desa yang akan dituangkan dalam APB Desa merupakan perkiraan yang terukur, rasional, dan memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya.

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Penganggaran Pendapatan Desa yang bersumber dari PADesa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Realisasi penerimaan PA Desa tahun sebelumnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- 2) Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.

- 3) Dalam APB Desa, PADesa agar dirinci dan dijelaskan pencantumannya berdasarkan jenisnya yaitu berasal dari hasil usaha desa, hasil aset desa, swadaya, partisipasi dan gotong royong serta lain- lain pendapatan asli desa.
- 4) Hasil Usaha Desa antara lain bagi hasil BUM Desa
- 5) Hasil Aset antara lain : Tanah Kas Desa, Pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- 6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.
- 7) Pendapatan Asli Desa lain antara lain hasil pungutan Desa.

b. Dana transfer

- 1) Kelompok Transfer terdiri atas jenis :
 - a) Dana Desa;
 - b) Bantuan Keuangan/Bantuan Keuangan Khusus dari APBD Provinsi;
 - c) Alokasi Dana Desa;
 - d) Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten; dan
 - e) Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten.
- 2) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten dapat bersifat umum dan khusus.
- 3) Bantuan Keuangan bersifat Khusus dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

c. Pendapatan lain-lain

Kelompok Pendapatan lain terdiri atas:

- a) Penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- b) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada Tahun Anggaran berjalan;
- e) Bunga bank; dan
- f) Pendapatan lain Desa yang sah.

2. BELANJA DESA

Belanja Desa yang dianggarkan dalam APB Desa merupakan pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa kecuali yang berasal dari partisipasi, swadaya dan gotong royong.

a. Belanja Desa harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Desa meliputi:

- 1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- 2) Kewenangan lokal berskala Desa, dengan kriteria:
 - a) Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

- b) Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa.
- c) Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa.
- d) Kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa.
- e) Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa.
- f) Kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

b. Penganggaran Belanja Desa dikelompokkan atas:

- 1) Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- 2) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
- 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;
- 4) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- 5) Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

c. Penganggaran belanja untuk setiap bidang dilaksanakan melalui kegiatan yang menjadi Fokus penggunaan dana transfer, yaitu:

- 1) Fokus penggunaan Dana Desa tahun 2026 berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2023.
- 2) Fokus penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang berskala Desa.
- 3) Fokus penggunaan Alokasi Dana Desa antara lain:
 - a) Penghasilan tetap dan tunjangan aparatur Pemerintah Desa;
 - b) Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
 - c) Belanja Operasional Pemerintahan Desa, BPD dan insentif RT/RW;
 - d) Belanja kewenangan lokal berskala Desa untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e) Fokus penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi daerah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

d. Belanja dikelompokkan atas :

1) Belanja Pegawai.

Pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan, yaitu :

- a) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
- b) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c) Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
- d) Operasional Kepala Desa dan BPD;
- e) Tunjangan PPKD dan Petugas Pengurus Aset Desa.
Petugas Pengurus Aset Desa berjumlah 1 (satu) orang berasal dari salah satu Kepala Urusan (Kaur)
- f) Tunjangan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

1. Tunjangan kesehatan yang diberikan berupa BPJS Kesehatan.
2. Tunjangan Kesehatan berupa BPJS Kesehatan diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
3. Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Aparatur Sipil Negara (ASN), BPJS Kesehatan tidak dapat dianggarkan dari APB Desa.

2) Belanja Barang dan Jasa

a) Belanja Bahan Pakai Habis

1. Anggaran untuk belanja barang/bahan pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dengan memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran sebelumnya.
2. Mengacu kepada standar harga yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Kabupaten Rokan Hulu sebagai pedoman penyusunan APBDesa.

b) Belanja Bahan/Material

Mengacu kepada harga setempat (harga pasar) dan/atau harga standar harga yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kabupaten Rokan Hulu sebagai pedoman penyusunan APB Desa.

1. Belanja Pemeliharaan.
2. Penganggaran upah tenaga kerja dan bahan baku/material yang digunakan untuk pemeliharaan dianggarkan dalam belanja pemeliharaan pada jenis belanja barang dan jasa.
3. Biaya Pemeliharaan dianggarkan dan digunakan sesuai dengan prinsip ekonomis, efisien dan efektif.
4. Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor hanya dapat dianggarkan pada kegiatan penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran di bidang penyelenggaraan pemerintahan.

c) Belanja Jasa Kantor

1. Khusus untuk pemakaian air, listrik, telepon dan internet sesuai beban rekening yang dikeluarkan instansi yang berwenang.
2. Untuk Belanja Jasa Transportasi, dapat dibayarkan bagi :
 - a. peserta sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, rapat/pertemuan dan sejenisnya (diluar Kepala Desa dan Perangkat) di dalam Desa yang bersangkutan yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan Desa terkait.
 - b. peserta jambore/perlombaan/pertandingan dan sejenisnya.
 - c. peserta kegiatan lainnya yang diselenggarakan di Desa oleh pemerintah Desa.
 - d. narasumber/fasilitator acara sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya dalam Desa yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan Desa terkait

dalam bentuk penggantian BBM atau biaya transportasi (tidak menggunakan kendaraan dinas)

d) Belanja Cetak dan Penggandaan Digunakan untuk biaya cetak, penggandaan (foto copy) dan jilid.

1. Belanja cetak dipergunakan untuk belanja cetak blanko, dokumen Desa, buku, dll.
2. Belanja penggandaan dipergunakan untuk belanja penggandaan dokumen, dalam bentuk fotocopy dan/atau jilid.
3. Besaran anggaran untuk belanja cetak dan penggandaan mengacu kepada harga setempat/harga pasar dan atau standar harga yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kabupaten Rokan Hulu dan harga setempat sebagai pedoman penyusunan APB Desa.

e) Belanja Sewa, meliputi:

1. belanja sewa tempat/gedung kantor
2. belanja sewa kendaraan/alat angkut
3. belanja sewa alat berat
4. belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
5. belanja sewa tanah dengan ketentuan:
 - a) milik Pemerintah, Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b) milik Non Pemerintah, Non Pemerintah Daerah disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum;

f) Belanja Makanan dan Minuman.

Mengacu kepada standar harga yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kabupaten Rokan Hulu sebagai pedoman penyusunan APB Desa dengan ketentuan:

1. biaya makan nasi bungkus/nasi kotak disediakan untuk kegiatan-kegiatan pertemuan, rapat-rapat koordinasi dan rapat staf yang pelaksanaannya lebih dari 4 jam.
2. apabila rapat/pertemuan sebagaimana dimaksud angka 1 diatas kurang dari 4 jam hanya disediakan minum/snack.
3. biaya makan dan minum dikenai pajak restoran sebesar 10 % dari harga faktur jika belanja di daerah Kabupaten Rokan Hulu dan ditambah Pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.
4. biaya makan dan minum tamu hanya boleh dianggarkan pada kegiatan penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. tidak dibenarkan menganggarkan makanan dan minuman harian.

g) Belanja Pakaian, meliputi:

1. belanja pakaian dinas harian.
2. belanja pakaian dinas upacara (bagi kepala desa).
3. belanja pakaian anggota BPD.
4. belanja pakaian khusus untuk kegiatan tertentu.

h) Perjalanan Dinas

1. mempedomani Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Kegiatan Desa dan Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kabupaten Rokan Hulu.
2. penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding baik perjalanan dinas dalam daerah maupun perjalanan dinas luar daerah, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud.
3. dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan Desa, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau (*lumpsum*). Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan masyarakat/anggota lembaga kemasyarakatan Desa diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan.
4. penganggaran untuk orientasi dan pendalaman tugas berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD difokuskan penyelenggaraannya di masing-masing Desa.
5. penganggaran untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis yang diselenggarakan pemerintah/Lembaga, Pemerintah Daerah atau Pihak ketiga memperhatikan biaya kontribusi berupa biaya akomodasi dan konsumsi peserta yang riil yang akan disetorkan kepada pihak penyelenggara.

i) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan pendidikan

1. merupakan belanja untuk mengikuti kursus, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan sejenis lainnya bagi Pemerintahan Desa antara lain biaya kontribusi.
2. kegiatan kursus, pelatihan dan sosialisasi, bimbingan teknis dan pendidikan diikuti dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa serta mempedomani ketentuan yang berlaku.

j) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan besaran sesuai standar biaya yang ditetapkan.

k) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.

l) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dan

- dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.
- m) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah Desa dianggarkan sesuai kebutuhan riil.
- n) Belanja Pemeliharaan dan BBM Kendaraan Bermotor milik pemerintah Desa baik roda dua maupun ambulance desa dianggarkan pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
1. dalam biaya pemeliharaan kendaraan bermotor milik pemerintah Desa hanya untuk penggantian suku cadang dan BBM.
 2. belanja penggantian suku cadang mempedomani standar harga barang dan jasa di desa dan/atau standar harga barang dan jasa Kabupaten Rokan Hulu.
 3. harga BBM disesuaikan dengan harga resmi Pemerintah dan/atau pada pengecer dengan melampirkan faktur pembelian yang minimal ditandatangani oleh Penyedia.
- o) Belanja Jasa Guru PAUD/TK/TPA/Kelompok Bermain/TKA/TPQ dan Madrasah non formal milik desa.
1. Belanja Jasa Guru PAUD/TK/TPA/Kelompok Bermain/TKA/TPQ dan Madrasah non formal milik desa dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa atau Peraturan yang berlaku.
 2. PAUD/TK/TPA/Kelompok Bermain/TKA/TPQ dan Madrasah non formal milik desa yang dianggarkan adalah yang telah mendapat izin operasional dari Instansi yang berwenang.
 3. Data Guru PAUD/TK/TPA/Kelompok Bermain sudah masuk dalam Dapodik.
 4. Belanja sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dibayarkan kepada Guru PAUD/TK/TPA/Kelompok Bermain/TKA/TPQ dan Madrasah non formal milik desa yang tidak dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten melalui APBD dan/atau instansi lainnya melalui APBN serta sumber pendanaan lainnya.
 5. Guru PAUD/TK/TPA/Kelompok Bermain/TKA/TPQ dan Madrasah non formal milik desa yang dibayarkan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan pada awal tahun anggaran.
 6. Nama Guru PAUD/TK/TPA/Kelompok Bermain/TKA/TPQ dan Madrasah non formal milik desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- p) Belanja Jasa Posyandu, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)/Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
1. Belanja Jasa Kader Posyandu, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)/Kader Pembangunan Manusia (KPM) dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 2. Belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan kepada Posyandu, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)/Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang tidak dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten melalui APBD dan/atau instansi lainnya melalui APBN serta sumber pendanaan lainnya.

3. Kader Posyandu, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)/Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang dibayarkan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan pada awal tahun anggaran.
4. Nama Posyandu, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)/Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

q) Belanja Jasa Honorarium Lainnya.

Belanja Jasa Tenaga Sukarela dapat dianggarkan untuk 1 (satu) orang tenaga kebersihan dan/atau keamanan jika dibutuhkan dengan besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

3) Belanja Modal

- a. Pemerintah Desa memfokuskan alokasi belanja modal pada APB Desa Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.

b. Belanja Modal terdiri dari :

- 1) Pengeluaran untuk perolehan barang milik Desa baik berupa aset tetap maupun aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu tahun baik dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan jalan dan irigasi maupun dalam bentuk fisik lainnya, seperti buku, hewan ternak dan lain sebagainya.
- 2) Pengeluaran setelah perolehan yang mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset yang telah dimiliki. Contoh:
 - a) Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada misalnya bangunan gedung semula diperkirakan mempunyai umur teknis 10 tahun, pada tahun ke 6 dilakukan renovasi yang menyebabkan umur teknis bangunan diharapkan menjadi 15 tahun.
 - b) Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada. Misalnya melalui suatu renovasi, suatu generator listrik outputnya bertambah dari 900 watt menjadi 1.300 watt, dan
 - c) Penambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 meter persegi menjadi 500 meter persegi.
- 3) Pengeluaran untuk perolehan aset yang tidak ditujukan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Contoh :
 - a) Pengadaan buku untuk perpustakaan
 - b) Pengadaan Sapi untuk keperluan penelitian
 - c) Pembelian mesin jahit untuk kursus keterampilan di Desa.
- 4) Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja Modal sebesar harga beli bangun aset ditambah seluruh

belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.

- 5) Penganggaran belanja modal perlengkapan dan peralatan gedung kantor dianggarkan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kegiatan Penyediaan biaya Operasional dan pemeliharaan perkantoran, kecuali untuk belanja modal yang berhubungan langsung dengan kegiatan.
- 6) Penganggaran untuk pengadaan aset milik Desa dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan Desa berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.
- 7) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan. Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- 9) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*), dan dapat memperpanjang masa manfaat atau yang dapat memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal.
- 10) Dalam hal belanja modal untuk pengadaan tanah Desa mengacu kepada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa.
- 11) Pembangunan gedung/bangunan yang akan menjadi aset Desa dilakukan setelah tanah bersertifikat atas nama Desa dan terbitnya izin mendirikan bangunan (IMB).

E. SURPLUS/DEFISIT APB DESA

1. Surplus atau defisit APB Desa adalah selisih antara anggaran pendapatan Desa dengan anggaran belanja Desa.
2. Dalam hal APB Desa diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk, penyertaan modal (investasi) Desa, pembentukan dana cadangan.
3. Dalam hal APB Desa diperkirakan defisit, pemerintah Desa menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

F. BELANJA PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

Belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa digunakan untuk membiayai kebutuhan Desa yang bersifat mendesak akibat bencana alam/non alam dan bencana sosial.

Kriteria kebutuhan Desa yang bersifat mendesak sebagaimana dimaksud diatas, diantaranya:

1. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
2. tidak diharapkan terjadi secara berulang; dan/atau
3. memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat Desa.

3. PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang diterima kembali, baik pada tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, terdiri atas :

A. Penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan meliputi:

1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - a. SiLPA antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 dari kegiatan yang telah terlaksana dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2026 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
 - b. SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - 1) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
 - 2) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - 3) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
2. Pencairan Dana cadangan;

Pencairan Dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pecairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
3. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.
 - a. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
 - b. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.
 - c. Hasil kekayaan desa yang dipisahkan harus dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan, digunakan antara lain untuk menganggarkan:
 - 1) Pengembangan usaha desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga; dan
 - 2) Pengembangan/penguatan modal BUM Desa;

B. Pengeluaran Pembiayaan

1. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari:
 - a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - b. Penyertaan Modal Desa.

2. Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
3. Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri.
4. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
6. Peraturan Desa paling sedikit memuat:
 - a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan;
 - c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. Sumber dana cadangan; dan
 - e. Tahun Anggaran Pelaksanaan dana cadangan.
7. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
8. Penyertaan modal pemerintah Desa pada BUMDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Desa tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan Peraturan Desa tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Desa tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah Desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah Desa melakukan perubahan Peraturan Desa tentang penyertaan modal tersebut.
9. Pemerintah Desa dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUM Desa untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUM Desa dimaksud dapat tumbuh dan berkembang.

G. HAL-HAL KHUSUS

Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2026 selain memperhatikan pedoman penyusunan APB Desa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Penetapan jenis pungutan desa dalam peraturan desa tentang pungutan desa sebagai salah satu sumber PADesa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk mendanai kegiatan penanggulangan bencana alam, non alam, bencana sosial, dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah berpedoman kepada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2025 dengan menggunakan APB Desa Tahun Anggaran 2026 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA Tahun Anggaran 2025; dan

- b. Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan yang telah dituangkan dalam APB Desa dimaksud, agar ditampung kembali di dalam perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2026.
4. Pemerintah Desa mengalokasikan dalam APB Desa perubahan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan untuk Kegiatan lainnya yang mendesak dan Fokus Desa.
5. Pemerintah Desa yang akan menyelenggarakan kegiatan pemilihan Kepala Desa antar waktu agar dianggarkan dalam APB Desa dan APBD Kabupaten.
6. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik, Pemerintah Desa melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan Desa, baik pada tatanan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan regulasi, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan.
7. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang lebih optimal, Pemerintah Desa untuk melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi penyelenggara lembaga Desa melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis maupun studi komparasi secara swakelola Desa.

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

A N T O N

Salinan sesuai aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. ERINALDI, SH, MH

Pembina IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2026

FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, memandatkan bahwa penggunaan Dana Desa difokuskan untuk mendanai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Rincian Fokus Penggunaan Dana Desa tersebut disertai dengan petunjuk operasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan kementerian/lembaga terkait. Sehubungan dengan hal tersebut, peraturan menteri ini menjadi arah kebijakan yang disertai dengan petunjuk operasional penggunaan Dana Desa. Rincian Fokus Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa yang mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

B. Tujuan

Rincian Fokus Penggunaan Dana Desa bertujuan untuk memberikan arah penggunaan dana desa yang difokuskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat.

C. Prinsip-Prinsip

Fokus Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia;

5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2026 dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa; dan
6. Sesuai dengan kondisi obyektif Desa adalah suatu keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan informasi faktual, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi dan terlepas dari persepsi emosi, atau imajinasi.

BAB II

FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA

1. Penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem dengan target keluarga penerima manfaat berdasarkan data pemerintah pusat sebagai acuan awal ;
 2. Penguatan Desa berketahanan iklim dan Tangguh bencana ;
 3. Peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar Kesehatan skala Desa;
 4. Program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi dan Lembaga ekonomi Desa lainnya;
 5. Dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih ;
 6. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Desa melalui program Padat Karya Tunai Desa ;
 7. Pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Desa; dan/atau
 8. Program prioritas sektor lainnya di Desa termasuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa.
- A. Penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem dengan target keluarga penerima manfaat berdasarkan data pemerintah pusat sebagai acuan awal melalui :
1. Mekanisme penetapan Keluarga Penerima Manfaat :
 - a. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat diputuskan melalui Musyawarah Desa;
 - b. Calon penerima Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Desa) diprioritaskan keluarga miskin ekstrem yang berdomisili di Desa bersangkutan ;
 - c. Dalam hal Desa tidak terdapat keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pemerintah Desa dapat menetapkan calon penerima manfaat berdasarkan kriteria :
 - 1) kehilangan mata pencaharian;
 - 2) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis dan/atau penyandang disabilitas;
 - 3) tidak menerima bantuan PKH;
 - 4) rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia ; dan/atau
 - 5) Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
 - d. Daftar keluarga penerima manfaat dibahas dan disepakati dalam Musdes dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- B. Penguatan Desa berketahanan iklim dan Tangguh bencana meliputi :
1. Mitigasi perubahan iklim dan resiko bencana yang kegiatannya dapat dilakukan sesuai kebutuhan di Desa seperti :

- a. Pengelolaan sampah serta limbah padat dan cair seperti pengadaan alat angkut sampah, Pembangunan/pemeliharaan tempat pembuangan sampah sementara, pengadaan peralatan untuk pemanfaatan sampah, pelatihan pengelolaan sampah padat dan cair bagi Masyarakat Desa;
 - b. Pengelolaan lahan pertanian renda emisi gas rumah kaca seperti pembukaan lahan tanpa bakar melalui Pata Karya Tunai Desa;
 - c. Peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi, seperti pemeliharaan lahan melalui kegiatan pemeliharaan hutan berkelanjutan;
 - d. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, lahan, rob dan naiknya permukaan air laut seperti Pembangunan/pemeliharaan sumur bor/sumur pompa, saluran air di Lokasi lahan gambut, talud, tanggul pemecah ombak dan perlindungan terumbu karang;
 - e. Kegiatan mitigasi perubahan iklim dan resiko bencana hidrometeorologi, bencana geologi, dan bencana non alam lainnya.
2. Adaptif terhadap perubahan iklim dan penanggulangan bencana seperti :
- a. Pengendalian kekeringan, banjir dan longsor, seperti pembuatan penampungan/peresapan air hujan untuk peningkatan Cadangan air permukaan permukaan/tanah, pembuatan/perbaikan saluran air di area rentan banjir, penanaman pohon di lahan tandus yang merupakan wilayah Desa dan/atau di lereng dengan struktur beton penahan longsor, dan pelatihan tentang pengendalian kekeringan, banjir dan longsor;
 - b. penanganan atauantisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, abrasi dan gelombang tinggi, seperti pengadaan bibit dan penanaman bakau, pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai), dan/atau rehabilitasi kawasan bakau;
 - c. kegiatan adaptasi dampak perubahan iklim dan penanggulangan bencana hidrometeorologi, bencana geologi dan bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Peningkatan Promosi Dan Penyediaan Layanan Dasar Kesehatan Skala Desa :
- a. Revitalisasi pos kesehatan Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa meliputi pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pos kesehatan Desa serta bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan Kesehatan;
 - b. Pencegahan dan penurunan stunting berupa :
 1. Kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan stunting ;
 - a) remaja putri;
 - b) calon pengantin;
 - c) ibu hamil, menyusui, nifas; dan
 - d) bayi usia 0 (nol) sampai dengan usia 59 (lima puluh sembilan) bulan.
 2. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) terjadinya stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi :
 - a) penyuluhan dan konseling gizi bagi kelompok sasaran;
 - b) pemantauan tumbuh kembang balita;
 - c) pemberian makanan tambahan diutamakan pangan lokal dan diolah sendiri, kaya protein hewani, kaya gizi, kaya vitamin dan mineral, cukup karbohidrat. Pemberian makanan tambahan berupa makanan siap santap dan bergizi dalam bentuk makanan lengkap atau makanan selingan/kudapan.

3. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting (intervensi sensitif) sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
 - a) advokasi akses perlindungan sosial bagi keluarga kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan stunting;
 - b) penyuluhan dan edukasi tentang keluarga berencana pasca persalinan dan pencegahan perkawinan dini;
 - c) kampanye dan promosi gerakan pengolahan pemberian makanan tambahan lokal;
 - d) sosialisasi dan edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan serta pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - e) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan bina keluarga balita;
 - f) penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga serta penyediaan akses air minum layak dan aman bagi rumah tangga; dan
 - g) kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting (intervensi sensitif) lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Tata Kelola Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
 - a) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa;
 - b) pertemuan konsolidasi data dari berbagai sistem data yang ada di Desa meliputi sistem informasi Desa dan penyusunan laporan hasil pemantauan cakupan layanan. Dalam upaya percepatan penurunan stunting, Desa perlu memastikan terselenggaranya sejumlah layanan yang dapat diakses oleh kelompok sasaran;
 - c) fasilitasi pelaksanaan rembuk stunting Desa sebagai pra Musyawarah Desa;
 - d) fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan konvergensi percepatan penurunan stunting di Desa;
 - e) pemberian insentif bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu di bidang kesehatan, pendidik pendidikan anak usia dini yang ditunjuk dan ditetapkan oleh surat keputusan Kepala Desa yang khusus untuk menangani percepatan penurunan stunting di Desa;
 - e) penyediaan fasilitas atau alat bantu kerja bagi kader yang mendukung pelaksanaan percepatan stunting di Desa untuk kader sesuai kewenangan Desa; dan
 - f) kegiatan tata kelola percepatan penanganan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Program Ketahanan Pangan atau Lumbung Pangan, Energi, dan Lembaga Ekonomi Desa lainnya :
 - a. Program ketahanan pangan atau lumbung pangan di Desa dilaksanakan berbasis tematik berdasarkan aspek:
 - 1) Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat dan lumbung pangan di Desa, diantaranya:
 - a) penyelenggaraan cadangan pangan Desa;
 - b) pengembangan pekarangan pangan bergizi;

- c) pemanfaatan dan pengembangan tanah kas Desa, pembukaan lahan (tidak membeli lahan) untuk pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan terpadu melalui Padat Karya Tunai Desa;
 - d) penyediaan benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
 - e) pelatihan budidaya dan pengelolaan hasil panen pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - f) pemeliharaan dan/atau normalisasi jaringan irigasi tersier sesuai kewenangan Desa dan skala Desa melalui Padat Karya Tunai Desa;
 - g) pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Desa; dan
 - h) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa dan lumbung pangan sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 2) Keterjangkauan Pangan untuk mewujudkan kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa meliputi:
 - a) pemeliharaan jalan usaha pertanian, peternakan, dan perikanan secara swakelola dengan pola Padat Karya Tunai Desa; dan
 - b) program/kegiatan keterjangkauan pangan lainnya sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 3) Pemanfaatan Pangan di Desa, diantaranya:
 - a) sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman;
 - b) peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal;
 - c) pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal;
 - d) edukasi, advokasi dan sosialisasi tentang pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat di Desa; dan
 - e) program/kegiatan pemanfaatan pangan lainnya sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. Program Swasembada Energi melalui pemanfaatan energi terbarukan, meliputi:
 - 1) pengolahan limbah pertanian dan tanaman, seperti jagung, kedelai, dan tebu menjadi biofuel;
 - 2) pengolahan kayu dan limbahnya, seperti sisa kayu, pelet kayu, serpihan kayu, serbuk gergaji menjadi biomassa;
 - 3) instalasi pengolahan limbah peternakan dan kotoran manusia menjadi biogas/gas alam terbarukan;
 - 4) pembuatan bioetanol dari ubi kayu dan biodiesel dari limbah minyak goreng; dan
 - 5) program/kegiatan swasembada energi lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Pelaksanaan program ketahanan pangan atau lumbung pangan dan swasembada energi dapat dilakukan oleh lembaga ekonomi Desa lainnya, seperti Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa bersama, Koperasi Desa Merah Putih serta kerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berada di Desa.

5. Dukungan Implementasi Koperasi Desa Merah Putih:
Fokus Penggunaan Dana Desa untuk dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih dapat digunakan untuk pembayaran seluruh kewajiban yang timbul atas pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih.
6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Desa melalui Program Padat Karya Tunai Desa :
 - a. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa difokuskan pada pembangunan sarana prasarana infrastruktur produktif di Desa atau pendayagunaan sumber daya alam dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan berbasis pemberdayaan masyarakat.
 - b. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa didasarkan pada prinsip:
 - 1) inklusif
melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan;
 - 2) partisipatif
dari, oleh, dan untuk masyarakat Desa dengan semangat gotong royong dan disepakati dalam Musyawarah Desa ;
 - 3) transparan dan akuntabel
mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.
 - 4) efektif
kegiatan prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat Desa serta adanya pengelolaan, perawatan, dan pelestarian yang berkelanjutan.
 - 5) swadaya dan swakelola
mengutamakan swadaya masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di Desa serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Desa.
 - c. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya.
 - d. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.
 - e. Upah kerja dihitung dengan ketentuan:
 - 1) besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
 - 2) upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
 - 3) besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Desa. Adapun nilai batas atas upah kerja di bawah upah minimum Provinsi. Besaran upah dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Wali Kota, atau menggunakan hasil Musyawarah Desa yang mengacu pada sasaran tenaga kerja setempat.

- f. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - g. Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan padat karya tunai desa dapat digunakan untuk jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja.
7. Pembangunan Infrastruktur Digital dan Teknologi di Desa, meliputi :
- a. Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur Digital dan Teknologi di Desa difokuskan kepada Desa yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi dengan kriteria diantaranya terletak di daerah terpencil, dengan keterbatasan akses terhadap infrastruktur teknologi, seperti internet, jaringan telekomunikasi, dan sumber daya teknologi lainnya.
Kegiatan peningkatan kualitas Desa yang masih membutuhkan pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Desa, melalui:
 - 1) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternatif yang belum dialiri listrik oleh PLN sesuai kewenangan Desa, seperti:
 - a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro, biodiesel, panel surya dan tenaga angin;
 - b) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c) kegiatan lainnya untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternatif di Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - 2) pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan layanan akses internet seperti pembangunan tower akses jaringan internet, internet satelit dan langganan akses internet sesuai kewenangan Desa; dan
 - 3) pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung administrasi Desa seperti laptop dan komputer bagi Desa yang belum memiliki.
 - b. Pembangunan Infrastruktur Digital dan Teknologi di Desa merupakan konsep pembangunan Desa yang didukung oleh teknologi digital, seperti internet, telekomunikasi dan teknologi informasi lainnya. Kegiatan pengembangan Desa digital, melalui:
 - 1) akses jaringan internet untuk warga Desa;
 - 2) website Desa yang diutamakan menggunakan layanan web hosting dan nama domain alamat elektronik dalam negeri yaitu desa.id;
 - 3) penyediaan layanan yang bekerja sama dengan operator internet;
 - 4) pemberdayaan komunitas informasi masyarakat di Desa serta peningkatan kapasitas literasi digital; dan
 - 5) kegiatan pengembangan desa digital lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - c. Pendataan Desa, meliputi :
 - 1) dana pembekalan;
 - 2) dana transportasi;
 - 3) dana konsumsi;
 - 4) pembelian telepon genggam dengan spesifikasi paling rendah *random access memory* 4 (empat) *gigabyte* dan penyimpanan 64 (enam puluh empat) *gigabyte*; dan/atau
 - 5) pulsa internet bulanan.

8. Program sektor prioritas lainnya
Program sektor prioritas lainnya di Desa adalah program yang merupakan kebutuhan masyarakat Desa dan kejadian mendesak yang diputuskan melalui musyawarah Desa.
9. Dana Desa untuk operasional pemerintah Desa dapat digunakan untuk kegiatan:
 - a. Koordinasi
Kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat meliputi:
 - 1) biaya komunikasi Pemerintah Desa, seperti pulsa dan kuota internet;
 - 2) kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka koordinasi yang diselenggarakan di Desa; dan
 - 3) pelaksanaan koordinasi dari Desa ke kecamatan dan/atau kabupaten/kota setempat berupa biaya untuk transportasi disertai dengan bukti penggunaan. Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka koordinasi dan/atau menghadiri undangan dari supra Desa terkait pelaksanaan Dana Desa.
 - b. Penanggulangan kerawanan sosial Masyarakat, Pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena:
 - 1) kemiskinan/kesusahan/musibah dan/atau keterbatasan dana, meliputi:
 - a) biaya transportasi masyarakat Desa yang membutuhkan akses darurat kepada layanan kesehatan yang berjarak jauh dari Desa; dan
 - b) bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat miskin ekstrem seperti kain kafan dan peti jenazah.
 - 2) konflik sosial, meliputi:
 - a) biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi forum mediasi;
 - b) biaya operasional untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi; dan
 - c) penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama sebagai upaya pencegahan konflik sosial seperti pembiayaan konsumsi.
 - 3) bencana yang menimpa masyarakat Desa, meliputi:
 - a) bantuan logistik bagi masyarakat Desa yang menjadi korban bencana;
 - b) biaya transportasi Pemerintah Desa dalam merespon bencana di Desa yang belum mendapat intervensi dari supra Desa; dan
 - c) kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial.
 - c. Kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa :
 - 1) protokoler, seperti penyelenggaraan upacara kedinasan di Desa.
 - a) pemberian bantuan untuk masyarakat yang berprestasi, khususnya yang berasal dari keluarga miskin di Desa;
 - b) kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan;
 - c) penguatan rasa kebangsaan, persatuan dan kesatuan, seperti penyelenggaraan lomba peringatan hari nasional antara lain hari kemerdekaan Indonesia, hari pahlawan, hari kebangkitan nasional, dan peringatan hari nasional lainnya;

d) kegiatan promosi.

2) pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa.

10. Dana Desa dilarang untuk:

- a. pembayaran honorarium kepala Desa, perangkat Desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- b. perjalanan dinas kepala Desa, perangkat Desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa ke luar dari wilayah kabupaten/kota;
- c. pembayaran iuran jaminan sosial kesehatan dan/atau jaminan sosial ketenagakerjaan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- d. pembangunan kantor desa atau balai desa, kecuali untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- e. menyelenggarakan bimbingan teknis bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- f. menyelenggarakan bimbingan teknis dan/atau studi banding keluar wilayah kabupaten/kota;
- g. membayar kewajiban yang harus dibayar pada tahun sebelumnya sebagaimana Surat Edaran Bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025, Nomor SE-2/MK/08/2025, Nomor 100.3.2.3/9692/SJ/2025 tentang Penjelasan Tindak Lanjut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025; dan
- h. pemberian bantuan hukum bagi kepala Desa, perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan/atau warga Desa yang berperkara hukum melalui jalur pengadilan untuk kepentingan pribadi.

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

A N T O N

Salinan sesuai aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. ERINALDI, SH, MH

Pembina IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2026

FOKUS PENGGUNAAN ADD UNTUK MENDUKUNG PROGRAM DAN
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

A. Fokus Penggunaan ADD

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa ;

- 1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
- 2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
- 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan);
- 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD, PPKD, Perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam/atribut, Listrik/Telepon/Internet, pemeliharaan dan BBM kendaraan dinas dan ambulan desa;
- 5) Penyediaan Tunjangan BPD;
- 6) Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll);
- 7) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW ; dan
- 8) Penyediaan Honorarium/Insentif Operator di Desa.

b. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan :

- 1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler);
- 2) Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa);
- 3) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP Desa, dll);
- 4) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa, dan seluruh dokumen terkait);
- 5) Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
- 6) Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan); dan

- 7) Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat).

c. Sub Bidang Pertanahan :

- 1) Sertifikasi Tanah Kas Desa; dan
- 2) Administrasi Pertanahan (Tanah Desa, Kebun Desa, Tanah Kas Desa).

2. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa :

a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, antara lain :

- 1) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa);
- 2) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa;
- 3) Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa;
- 4) Bantuan hukum untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin; dan
- 5) Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat.

b. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga :

- 1) Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa; dan
- 2) Pembinaan Karang Taruna.

c. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat, antara lain :

- 1) Pembinaan Lembaga Adat (bantuan operasional);
- 2) Pembinaan LPM/LPMD (bantuan operasional);
- 3) Pembinaan PKK (bantuan operasional); dan
- 4) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

A N T O N

Salinan sesuai aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. ERINALDI, SH, MH

Pembina IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008